



KEPALA DESA SEWUKAN
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SEWUKAN
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEWUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEWUKAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuann pasal 41 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kbupaten Magelang bahwa Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukakn apabilater jadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar jenis belanja keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA)Tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan terjadi penambbbahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan,terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam ,krisis politik,krisis ekonomi,dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan dan perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- b. Bahwa perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b,telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarahan Desa;
- d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksudpada huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Candirejotentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa P) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 02 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - 17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 - 19 Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
 - 20 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 - 21 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
 - 22 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
 - 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);

- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
- 26 Peraturan Desa Sewukan Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 Desa Sewukan(Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5)
- 27 Peraturan Desa Sewukan Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Sewukan (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 5)
- 28 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sewukan Tahun Anggaran 2024
- 29 Surat Edaran Nomor : 050/1699/13/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan Rpmj Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp Desa) Tahun 2025 Dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Du Rkp Desa) Tahun 2026
- 30 Surat Edaran Nomor : 142 /1439/13/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEWUKAN

Dan

KEPALA DESA SEWUKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
an PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEWUKAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEWUKAN Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	3.274.577.183,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	225.202.167,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.499.779.350,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	3.232.907.367,00
-----------	----	------------------

b. bertambah/(Berkurang)	Rp	225.202.167,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.458.109.534,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	41.669.816,00
3 Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	4.050.184,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	4.050.184,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	45.720.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	45.720.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(41.669.816,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEWUKAN.

Ditetapkan di : SEWUKAN
Pada tanggal : 15 Oktober 2024
Kepala Desa,

YEYEN RIFAI

Diundangkan di : SEWUKAN

Pada tanggal : 15 Oktober 2024
Sekretaris Desa

ASEP BUDI PRASETYO

LEMBARAN DESA SEWUKAN NOMOR 07 TAHUN 2024